



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Niko Demus Bin Klad Murray Alm
2. Tempat lahir : Tewah
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 30 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalui Nomor 1, Rt.001, Rw.008, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya / Jalan Perintis, Desa Teluk Kelawah, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Merta Thami Binti Tatar.
2. Tempat lahir : Sepang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah / Jalan Hiu Putih XI, Nomor 218, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray Alm ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;

Terdakwa Merta Thami Binti Tatar, ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat hukumnya, walaupun haknya telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. Niko Demus Bin Klad Murray (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Merta Thami Binti Tatar. sekitar tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa II Jalan Hiu Putih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI No.218 Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli tahun 2021 Terdakwa I .Niko Demus berkenalan dengan Terdakwa II. Merta Thami, kemudian Terdakwa I. Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami bertukar nomor Handphone dan mulai saling berkomunikasi melalui *whatsapp* dan telepon selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2021 membuat surat pernyataan untuk hidup bersama dan tinggal di rumah yang ditempati Terdakwa II di jalan Hiu Putih XI No.218 Palangka Raya kemudian Para Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa I.Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami masing-masing melepas pakaian mulai dari baju, celana dan celana dalam mereka kemudian Terdakwa II . Merta Thami berbaring diatas kasur dan Terdakwa I. Niko Demus naik keatas tubuh Terdakwa II. Merta Thami kemudian Terdakwa I. Niko Demus memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Terdakwa II. Merta Thami dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa I Niko Demus mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Terdakwa II. Merta Thami;
- Bahwa para Terdakwa mengulang kembali berhubungan badan diwaktu lainnya dengan cara yang sama ditempat yang berbeda;
- Bahwa saksi Marliani mengetahui Terdakwa I. Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami telah menikah secara adat pada bulan September 2021 di Desa Tura setelah menghubungi Terdakwa II Merta Thami melalui HP, kemudian Saksi Marliani mengadu ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa dari hasil perzinahan tersebut Terdakwa I Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami memiliki seorang anak yang diberi nama Shelin N.Muray;
- Bahwa saksi Marliani Siahaan Binti R.Siahaan adalah isteri sah Terdakwa I sesuai kutipan akta perkawinan nomor 6271CPK1310201104722 tanggal 13 Oktober 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa terdakwa II. Merta Thami Binti Tatar bersama dengan Terdakwa I. Niko Demus Bin Klad Murray (Alm) sekitar tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa II Jalan Hiu Putih XI No.218 Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli tahun 2021 Terdakwa I. Niko Demus berkenalan dengan Terdakwa II. Merta Thami, kemudian Terdakwa I. Niko Demus dan terdakwa II. Merta Thami bertukar nomor Handphone dan mulai saling berkomunikasi melalui *whatsapp* dan telepon selanjutnya para Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 membuat surat pernyataan untuk hidup bersama dan tinggal di rumah yang ditempati Terdakwa II Merta Thami di jalan Hiu Putih XI No.218 Palangka Raya kemudian kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas para Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara terdakwa I. Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami masing-masing melepas pakaian mulai dari baju, celana dan celana dalam mereka kemudian Terdakwa II. Merta Thami berbaring diatas kasur dan Terdakwa I. Niko Demus naik keatas tubuh Terdakwa II. Merta Thami kemudian Terdakwa I. Merta Thami memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Terdakwa II. Merta Thami dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa I Niko Demus mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Terdakwa II. Merta Thami ;
- Bahwa para terdakwa mengulang kembali berhubungan badan di waktu lainnya dengan cara yang sama ditempat yang berbeda;
- Bahwa saksi Marliani mengetahui Terdakwa I. Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami telah menikah secara adat pada bulan September 2021 di Desa Tura setelah menghubungi Terdakwa Merta Thami melalui HP, kemudian Saksi Marliani mengadu ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil perzinahan tersebut Terdakwa I Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami memiliki seorang anak yang diberi nama Shelin N. Muray;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Marliani Siahaan Binti R.Siahaan adalah isteri sah Terdakwa I Niko Demus sesuai kutipan akta perkawinan nomor 6271CPK1310201104722 tanggal 13 Oktober 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I . Niko Demus Bin Klad Murray (Alm) sekitar tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa II Merta Thami Jalan Hiu Putih XI No.218 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, seorang pria telah menikah yang melakukan zina dengan Terdakwa II. Merta Thami Binti Tatar, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli tahun 2021 Terdakwa I. Niko Demus berkenalan dengan Terdakwa II. Merta Thami, kemudian Terdakwa I. Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami bertukar nomor Handphone dan mulai saling berkomunikasi melalui *whatsapp* dan telepon selanjutnya para Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 membuat surat pernyataan untuk hidup bersama dan tinggal dirumah yang ditempati Terdakwa II Merta Thami di jalan Hiu Putih XI No.218 Kota Palangka Raya kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, para Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa I. Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami masing-masing melepas pakaian mulai dari baju, celana dan celana dalam mereka kemudian Terdakwa II . Merta Thami berbaring diatas kasur dan Terdakwa I. Niko Demus naik keatas tubuh Terdakwa II. Merta Thami, kemudian Terdakwa I. Niko Demus memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Terdakwa II. Merta Thami dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa I Niko Demus mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Terdakwa II. Merta Thami ;
- Bahwa para Terdakwa mengulang kembali berhubungan badan diwaktu lainnya dengan cara yang sama ditempat yang berbeda;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perzinahan tersebut Terdakwa I Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami memiliki seorang anak yang diberi nama Shelin N.Murray;
- Bahwa Saksi Marliani Siahaan Binti R.Siahaan adalah isteri sah Terdakwa I Niko Demus sesuai kutipan akta perkawinan nomor 6271CPK1310201104722 tanggal 13 Oktober 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) Ke- 1 huruf a KUHP;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa II. Merta Thami Binti Tatar sekitar tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa II Merta Thami Binti Tatar jalan Hiu Putih XI No.218 Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, seorang wanita yang tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah yaitu Terdakwa I. Niko Demus Bin Klad Murray (Alm) telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli tahun 2021 Terdakwa I. Niko Demus berkenalan dengan Terdakwa II. Merta Thami, kemudian Terdakwa I. Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami bertukar nomor Handphone dan mulai saling berkomunikasi melalui *whatsapp* dan telepon selanjutnya para Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 membuat surat pernyataan untuk hidup bersama dan tinggal di rumah yang ditempati Terdakwa II Merta Thami di jalan Hiu Putih XI No.218 Kota Palangka Raya, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, para Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa I. Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami masing-masing melepas pakaian mulai dari baju, celana dan celana dalam mereka kemudian Terdakwa II. Merta Thami berbaring diatas kasur dan Terdakwa I. Niko Demus naik keatas tubuh Terdakwa II. Merta Thami kemudian Terdakwa I. Niko Demus memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Terdakwa II. Merta Thami dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa I. Niko

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demus mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Terdakwa II. Merta Thami ;

- Bahwa para Terdakwa mengulang kembali berhubungan badan diwaktu lainnya dengan cara yang sama ditempat yang berbeda;
- Bahwa dari hasil perzinahan tersebut Terdakwa I. Niko Demus dan Terdakwa II. Merta Thami memiliki seorang anak yang diberi nama Shelin N.Muray;
- Bahwa Terdakwa II. Merta Thami adalah wanita tidak bersuami;
- Bahwa saksi Marliani Siahaan Binti R.Siahaan adalah isteri sah Terdakwa I Niko Demus sesuai kutipan akta perkawinan nomor 6271CPK1310201104722 tanggal 13 Oktober 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marliani Siahaan Binti R.Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan dipersidangan karena perbuatan Terdakwa Niko Demus (suami Saksi) telah menikah secara adat dengan Terdakwa Merta Tahmi;
- Bahwa Saksi melaporkan atau membuat pengaduan ke Kantor Polisi karena para Terdakwa telah melakukan perzinahan ;
- Bahwa Saksi yang melaporkan para Terdakwa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Niko Demus sampai sekarang masih sah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana Akta Perkawinan nomor 6271CPK131021104722 ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kalau Terdakwa Niko Demus (suami Saksi) menikah secara adat dengan Terdakwa Merta Thami yaitu pada awalnya diberitahu oleh orang lain pada tahun 2021, namun saat itu Saksi tidak percaya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa Niko Demus mendadak pergi ke Tewah, dan selama ini memang antara Saksi dan suami Saksi mempunyai usaha penyeberangan berupa kapal Fery, tetapi setelah 3 (tiga) minggu pergi ke Tewah tidak ada kabar dari suami Saksi, kemudian Saksi berusaha untuk menghubungi, namun tidak ada balasan, kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi pulang dari Malang berangkat pergi menuju Tewah, bertemu dengan Terdakwa Niko Demus dan menemukan di dalam dompet Terdakwa Niko Demus ada ATM perempuan, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa Niko Demus hubungannya dengan Perempuan yang mempunyai ATM, ternyata Terdakwa Niko Demus mengakui kalau sudah menikah secara adat dengan Terdakwa Merta Thami ;

- Bahwa setelah Saksi ada mengirim SMS kepada Terdakwa Merta Thami dengan mengirim foto keluarga Saksi, dan Terdakwa Merta Thami marah merasa dibohongi, lalu mengirim surat nikah adat yang ditanda tangani oleh Ketua RT;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa telah menikah secara adat, Terdakwa Niko Demus menyampaikan kepada Saksi kalau akan menyelesaikan hubungan dengan Terdakwa Merta Thami asal membayar denda Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi mencari uang nya ;
 - Bahwa ternyata tidak ada penyelesaian dari Terdakwa Niko Demus, dan masih menjalin hubungan sehingga Saksi melaporkan kepada pihak Polda Kalimantan Tengah dengan tujuan Terdakwa Niko Demus bisa menyadari kesalahannya ;
 - Bahwa dalam hubungan antara Terdakwa Niko Demus dengan Terdakwa Merta Thami telah dikaruniai satu anak ;
 - Bahwa Saksi masih berkeinginan Terdakwa Niko Demus masih menjalin rumah tangga dengan Saksi dan bisa Kembali dalam keluarga Saksi;
 - Bahwa dalam perkawinan Saksi dengan Terdakwa Niko Demus tidak mempunyai anak, dan waktu menikah Terdakwa Niko Demus membawa anak 1 (satu) bernama Maria Cindy dan sekarang tinggal dengan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Maria Cindy Binti Niko Demus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena masalah ayah Saksi yang bernama Niko Demos mempunyai perempuan lain yaitu Terdakwa Merta Thami dan telah menikah secara adat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Ibu Saksi dengan mengirim bukti vidio dan foto kepada Saksi ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ayah Saksi (Terdakwa Niko Demus) tidak pulang, Saksi pergi menuju Tewah, ketika Saksi sampai di Tewah bertemu dan melihat Terdakwa Merta Thami ada di rumah milik Ibu Saksi ;
 - Bahwa saat Saksi menanyakan kepada ayah Saksi, ternyata Terdakwa Merta Thami adalah istrinya yang dinikahi secara adat;
 - Bahwa kata ayah Saksi, Terdakwa Merta Thami sudah hamil ;
 - Bahwa selama ini antara Ibu Saksi dan Ayah Saksi baik-baik saja, dan sejak bulan Februari 2022 antara Ibu Saksi dan Ayah Saksi sudah tidak satu rumah ;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Ibu Saksi, dan yang membiayai kuliah adalah Ibu Saksi dan Kakak Saksi ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Tatar Bin Unel, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Terdakwa Merta Thami ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Para Terdakwa sudah menikah secara adat Dayak ngaju dan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021 di Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan ;
 - Bahwa awalnya para Terdakwa datang kepada Saksi dan menyampaikan keinginan akan menikah dengan membawa surat pernyataan nikah, pada saat itu Terdakwa Niko Demus memberi informasi kepada Saksi kalau istrinya sudah meninggal ;
 - Bahwa pada waktu Saksi menikahkan para Terdakwa dengan tata cara adat Dayak, dengan disaksikan Saksi-saksi dan Ketua RT;
 - Bahwa setelah para Terdakwa menikah, kemudian tinggal di Tewah ;
 - Bahwa ternyata Terdakwa Niko Demus masih mempunyai istri sah;
 - Bahwa Para Terdakwa setelah menikah adat tidak dilanjutkan dengan menikah secara agama ;
 - Bahwa sekarang Para Terdakwa mempunyai 1 (satu) anak ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Daryatmo, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kepala Desa dan Saksi ikut menjadi Saksi pernikahan yang dilakukan para Terdakwa secara adat pada tanggal 8 September 2021 di Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menikahkan para Terdakwa secara adat adalah orang tua dari Terdakwa Merta Thami ;
 - Bahwa Terdakwa Merta Thami adalah janda, yang sudah pernah menikah 2 (dua) kali ;
 - Bahwa Terdakwa Niko Demus saat itu didampingi oleh sdr.Desi ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Terdakwa Niko Demus mempunyai istri, dan Saksi baru mengetahui setelah ada panggilan dari Polisi dan diberitahu kalau Terdakwa Niko Demus masih mempunyai istri ;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. Desi, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Niko Demus pada saat pernikahan para Terdakwa pada tanggal 8 September 2021 di Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan ;
 - Bahwa Saksi pada saat nikah secara adat menyaksikan dan menjadi Saksi, kemudian ikut menandatangani surat nikah adat;
 - Bahwa saat itu yang menikahkan adalah orang tua Terdakwa Merta Thami dan ada juga Mantir adat ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Niko Demus mengaku duda dan istrinya sudah meninggal ;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray :

- Bahwa Terdakwa awalnya kenal dengan Terdakwa Merta Thami Binti Tatar diacara rumah adat, kemudian Terdakwa saling kenal dengan Terdakwa Merta Thami Binti Tatar,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Merta Thami Binti Tatar berpacaran dan kemudian Terdakwa sepakat dengan Terdakwa Merta Thami Binti Tatar untuk menikah secara adat Dayak Ngaju, kemudian Terdakwa datang kerumah orang tua di Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dan menyampaikan keinginan untuk menikah secara adat Dayak Ngaju, dengan membawa surat pernyataan menikah;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Tatar selaku orang tua Terdakwa Merta Thami, kalau sudah duda karena istrinya telah meninggal, kemudian oleh Saksi Tatar Terdakwa dan Terdakwa Merta Thami dinikahkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kabupaten Katingan secara adat Dayak Ngaju, dengan disaksikan oleh Saksi dan dibuatkan surat nikah ada Dayak pada tanggal 8 September 2021;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Terdakwa Merta Thami tinggal satu rumah di Tewah, dan selama di Tewah melakukan hubungan suami istri dan kemudian kadang-kadang tinggal di Jalan Hiu Putih XI No.218 Palangkaraya dan juga melakukan hubungan suami istri ;
 - Bahwa Istri Terdakwa yang bernama Saksi Marliani Siahaan Binti R.Siahaan merasa curiga dan datang ke Tewah, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa Merta Thami, selanjutnya Saksi Marliani Siahaan baru mengetahui kalau Terdakwa dan Terdakwa Merta Thami sudah menikah secara adat Dayak dan telah tinggal satu rumah, serta mengetahui kalau Terdakwa Merta Thami telah hamil ;
 - Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Merta Thami telah menikah dan tinggal bersama, Saksi Marliani Siahaan melaporkan kepada Polda Kalimantan Tengah bulan Agustus 2022;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dan Terdakwa Merta Thami yang tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri telah dikaruniai satu anak ;
 - Bahwa Terdakwa dan Istrinya Marliani Siahaan mempunyai usaha penyeberangan berupa kapal Fery di daerah Tewah ;

Terdakwa Merta Thami Binti Tatar

- Bahwa Terdakwa awalnya kenal dengan Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray diacara rumah adat, kemudian Terdakwa saling kenal dengan Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray berpacaran dan kemudian Terdakwa sepakat dengan Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray untuk menikah secara adat Dayak Ngaju, kemudian Terdakwa datang kerumah orang tua dan menyampaikan keinginan untuk menikah secara adat Dayak Ngaju, dengan membawa surat pernyataan menikah;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Tatar selaku orang tua Terdakwa kalau sudah duda karena istrinya telah meninggal, kemudian oleh Saksi Tatar, kalau Terdakwa dan Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray dinikahkan secara adat Dayak Ngaju di Kabupaten Katingan, dengan disaksikan oleh Saksi-saksi dan dibuatkan surat nikah ada Dayak pada tanggal 8 September 2021;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Terdakwa Merta Thami tinggal satu rumah di Tewah, dan selama di Tewah melakukan hubungan suami istri dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kemudian kadang-kadang tinggal di Jalan Hiu Putih XI No.218 Palangkaraya dan juga melakukan hubungan suami istri ;

- Bahwa Istri Terdakwa Niko Demus yang bernama Saksi Marliani Siahaan Binti R.Siahaan merasa curiga dan datang ke Tewah, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray, selanjutnya Saksi Marliani Siahaan baru mengetahui kalau Terdakwa dan Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray sudah menikah secara adat Dayak dan telah tinggal satu rumah, serta mengetahui kalau Terdakwa telah hamil ;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray telah menikah dan tinggal bersama, Saksi Marliani Siahaan Melaporkan kepada Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Terdakwa Merta Thami yang tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri telah dikaruniai satu anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar daster berwarna coklat tanpa lengan;
2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu merk sorex;
3. 3 (tiga) lembar surat kawin adat menurut adat Dayak ngaju atas nama Niko Demus dan Merta Thami pada tanggal 8 September 2021 di Desa Tura, RT.002 RW.001 Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;
4. 1 (satu) lembar Salinan surat pernyataan kesepakatan untuk berkumpul Bersama-sama dan membina rumah tangga antara sdr. Niko Demus dan Merta Thami, pada tanggal 19 Agustus 2021 ;
5. 1 (satu) lembar celana pendek bercorak merah maroon dengan merk adidas;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang bermotif loreng biru putih bergambar laba-laba dengan merk Azura;
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dengan merk Coco Club ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 8 Desember 2022, istri Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray yaitu Saksi Marliani Siahaan yang merupakan pelapor, dipersidangan telah menyampaikan permohonan tentang pencabutan pelaporan atau pengaduan atas berkas perkara Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray dan Terdakwa Merta Thami Binti Tatar nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk dan dengan alasan antara Pelapor dan Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray selaku suaminya sama-sama dari lubuk hati telah menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada paksaan, begitu juga Pelapor dengan Terdakwa Merta Thami juga dengan dari lubuk hati dan tidak



ada paksaan telah menyelesaikan dengan damai, selanjutnya diserahkan surat permohonan pencabutan laporan tertanggal 6 Desember 2022, berikut dilampiran surat perdamaianya ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan aduan atau laporan dari Saksi Marlani Siahaan selaku yang dirugikan dalam perkara aquo, pihak Penuntut Umum pada prinsipnya demi kemanfaatan bersama antara korban dengan para Terdakwa, maka Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan laporan atau pengaduan dari Saksi Marlani Siahaan dengan didukung Surat pencabutan laporan atau pengaduan dari Saksi Marlani Siahaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 284 Ayat (1) Ke- 1 huruf a KUHP, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mempelajari berkas perkara para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pada prinsipnya adalah perbuatan perzinahan yang merupakan delik aduan;

Menimbang, bahwa delik aduan adalah perbuatan pidana hanya dapat diproses secara hukum apabila orang yang dirugikan melakukan pengaduan kepada yang berwajib, tanpa pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan maka delik atau perbuatan tersebut tidak dapat diproses. Dalam delik aduan suatu aduan dapat ditarik atau dicabut apabila ada perdamaian atau kesepakatan antara sipembuat delik dan korban yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 KUHP pengaduan hanya dapat ditarik kembali oleh orang yang mengajukan pengaduan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pengaduan tersebut diajukan. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pencabutan dalam perkara ini dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 75 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara aquo bahwa ternyata pengaduan yang diajukan oleh Saksi Marlani Siahaan adalah istri sah Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray pada tanggal 9 April 2022 sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/78/IV/2022/SPKT/POLDA Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mengambil dasar pada ketentuan Pasal 75 KUHP tersebut diatas pengaduan atau laporan polisi ditandatangani pada tanggal 9 April 2022, sedangkan surat permohonan



pencabutan tertanggal 6 Desember 2022 dan diajukan pada tanggal 8 Desember 2022, maka permohonan pencabutan tersebut sudah melewati batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim dengan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Marliani Siahaan atau istri sah Terdakwa Niko Demus dalam surat permohonan pencabutan perkara dan sebagaimana disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : Saksi Marliani Siahaan telah melaporkan atau pengaduan atas suaminya yaitu Terdakwa Niko Demus yang melakukan perzinahan dengan Terdakwa Merta Thami, dan kemudian telah disidangkan dalam perkara nomor 349/Pid.B/2022/PN.Plk, selanjutnya dengan Saksi Marliani Siahaan telah terjadi perdamaian dengan Terdakwa Niko Demus maupun Terdakwa Merta Thami, dengan jalan telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakkan hukum pada azasnya adalah untuk menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu, karena adanya suatu perbuatan seseorang atau adanya konflik sehingga keseimbangan hukum terganggu;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi sumber permasalahan adalah adanya konflik antara para Terdakwa dengan Saksi Marliani Siahaan, dimana perbuatan Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray yang telah melakukan perbuatan perzinahan dan menikah secara adat Dayak dengan Terdakwa Merta Thami Binti Tatar, selanjutnya atas laporan atau pengaduan tersebut Saksi Marliani Siahaan telah mencabut pengaduannya, dengan telah menyelesaikan permasalahan ini dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian dan penyelesaian permasalahan dalam perkara aquo secara kekeluargaan, sehingga dengan pencabutan tersebut, adanya konflik telah berakhir dan keseimbangan yang terganggu telah pulih;

Menimbang, bahwa ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara pidana apabila Hakim menemukan suatu penyelesaian yang efektif berdasarkan azas keseimbangan, rasa keadilan, pemaafan dan manfaat jauh lebih besar apabila perkara pidana dihentikan karena adanya pencabutan perkara oleh Pelapor daripada pemeriksaan perkara dilanjutkan hanya dengan memenuhi formalitas hukum, maka Hakim dapat saja menyimpangi aspek hukum formal, hal ini selaras dengan kaidah hukum yang diangkat dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009 dengan pertimbangan bahwa perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Maka berdasarkan hal tersebut oleh karena telah terjadi perdamaian antara Pelapor dengan Terlapor sehingga mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada bila dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Saksi Marliani Siahaan (istri Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray) selaku korban atau yang dirugikan dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Istri Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray telah dikabulkan, maka perkara a quo menjadi tidak relevan lagi untuk dilanjutkan sehingga penuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam tahanan rumah, sedangkan Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum atas diri para Terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima maka barang bukti yang dilimpahkan bersamaan dengan berkas perkara aquo yaitu 1 (satu) lembar daster berwarna coklat tanpa lengan, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu merk sores, 3 (tiga) lembar surat kawin adat menurut adat Dayak ngaju atas nama Niko Demus dan Merta Thami pada tanggal 8 September 2021 di Desa Tura, RT.002 RW.001 Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, 1 (satu) lembar Salinan surat pernyataan kesepakatan untuk berkumpul Bersama-sama dan membina rumah tangga antara sdr. Niko Demus dan Merta Thami,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Agustus 2021, 1 (satu) lembar celana pendek bercorak merah maroon dengan merk adidas, 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang bermotif loreng biru putih bergambar laba-laba dengan merk Azura, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dengan merk Coco Club haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan tidak dapat diterima, dan pemeriksaan perkara ini dihentikan, sehingga biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Meningingat, Pasal 75 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan No.1600 K/Pid/2009 serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Saksi Marliani Siahaan ;
2. Menyatakan penuntutan perkara Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk atas nama Terdakwa Niko Demus Bin Klad Murray dan Terdakwa Merta Thami Binti Tatar tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari Tahanan rumah setelah putusan ini diucapkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daster berwarna coklat tanpa lengan ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu merk soresx;
 - 3 (tiga) lembar surat kawin adat menurut adat Dayak ngaju atas nama Niko Demus dan Merta Thami pada tanggal 8 September 2021 di Desa Tura, RT.002 RW.001 Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;
 - 1 (satu) lembar Salinan surat pernyataan kesepakatan untuk berkumpul Bersama-sama dan membina rumah tangga antara sdr. Niko Demus dan Merta Thami, pada tanggal 19 Agustus 2021 ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bercorak merah maroon dengan merk adidas;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang bermotif loreng biru putih bergambar laba-laba dengan merk Azura;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dengan merk Coco Club ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H, M.H, dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)